

**KEPUTUSAN DIREKSI  
PT KUSTODIAN SENTRAL EFEK INDONESIA  
Nomor : KEP-0023/DIR/KSEI/0725**

**TENTANG**

**PEMBERLAKUAN PENGGUNAAN *SINGLE INVESTOR IDENTIFICATION* (SID)  
BAGI NASABAH DERIVATIF KEUANGAN**

- Menimbang : a. Bahwa penggunaan nomor tunggal identitas pemodal atau *Single Investor Identification* (SID) bagi nasabah Derivatif Keuangan dipergunakan sebagai implementasi terhadap peraturan perundang-undangan yang mewajibkan Perantara Pedagang Efek Derivatif Keuangan untuk membuatkan SID bagi nasabahnya dengan cara mengajukan permohonan kepada PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) selaku Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian sebagai pihak yang melaksanakan pembuatan nomor tunggal identitas pemodal bagi nasabah Derivatif Keuangan.
- b. Bahwa Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah menunjuk KSEI untuk melaksanakan pembuatan SID bagi nasabah Derivatif Keuangan berdasarkan Keputusan Dewan Komisiner OJK Nomor KEP-6/D.04/2025 tanggal 11 Februari 2025 tentang Penunjukan PT Kustodian Sentral Efek Indonesia Sebagai Pihak yang Melaksanakan Pembuatan Nomor Tunggal Identitas Pemodal Derivatif Keuangan.
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a sampai dengan huruf b di atas, KSEI memandang perlu untuk menerbitkan Surat Keputusan Direksi KSEI tentang Pemberlakuan Penggunaan *Single Investor Identification* (SID) bagi Nasabah Derivatif Keuangan.
- Mengingat : a. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3608) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6845);
- b. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 3/POJK.04/2021 tentang Penyelenggaraan Kegiatan di Bidang Pasar Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6663);
- c. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Layanan Administrasi Prinsip Mengenali Nasabah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 26/OJK Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 50/OJK);
- d. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1 Tahun 2025 tentang Derivatif Keuangan dengan Aset yang Mendasari Berupa Efek (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 2/OJK Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 135/OJK);

- e. Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal Nomor KEP-54/PM/1998 Tanggal 11 November 1998 tentang Pemberian Izin Usaha Sebagai Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian Kepada PT Kustodian Sentral Efek Indonesia;
- f. Keputusan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan Nomor KEP-6/D.04/2025 tanggal 11 Februari 2025 tentang Penunjukan PT Kustodian Sentral Efek Indonesia Sebagai Pihak yang Melaksanakan Pembuatan Nomor Tunggal Identitas Pemodal Derivatif Keuangan;
- g. Keputusan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan Nomor KEP-35/D.04/2025 tanggal 2 Juli 2025 tentang Penetapan Perantara Pedagang Efek Derivatif Keuangan Sebagai Pengguna Layanan Administrasi Prinsip Mengenali Nasabah;
- h. Peraturan KSEI Nomor I-E tentang *Single Investor Identification* (SID) (Lampiran Surat Keputusan Direksi KSEI Nomor KEP-0029/DIR/KSEI/0616 tanggal 21 Juni 2016);
- i. Peraturan KSEI Nomor XII-A tentang Layanan Administrasi Prinsip Mengenali Nasabah di KSEI (Lampiran Surat Keputusan Direksi KSEI Nomor KEP-0012/DIR/KSEI/0224 tanggal 12 Februari 2024);
- j. Surat Edaran KSEI Nomor SE-0004/DIR-EKS/KSEI/1021 tanggal 7 Oktober 2021 perihal Acuan Data dan Informasi Pembentukan *Single Investor Identification* (SID) Berdasarkan Tipe Investor.

#### **MEMUTUSKAN**

- Menetapkan :
- 1. Pemberlakuan penggunaan SID bagi nasabah Derivatif Keuangan.
  - 2. Merujuk pasal 15 ayat (1) huruf f Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1 Tahun 2025 tentang Derivatif Keuangan Dengan Aset Yang Mendasari Berupa Efek, dalam memberikan layanan Derivatif Keuangan, Perantara Pedagang Efek Derivatif Keuangan wajib membuat nomor tunggal identitas pemodal pasar modal Indonesia bagi nasabah yang belum memiliki nomor tunggal identitas pemodal pasar modal Indonesia dengan cara menjadi Pengguna Layanan Administrasi Prinsip Mengenali Nasabah dengan menandatangani Perjanjian Penggunaan Layanan Administrasi Prinsip Mengenali Nasabah (LAPMN) bersama KSEI selaku Penyelenggara LAPMN.
  - 3. Perantara Pedagang Efek Derivatif Keuangan sebagaimana dimaksud dalam butir 2, harus memenuhi seluruh persyaratan terkait ketentuan, tata cara, dan/atau mekanisme berkenaan dengan penggunaan SID maupun terkait dengan penggunaan LAPMN yang diatur lebih lanjut dalam Peraturan KSEI, perjanjian dan panduan yang diterbitkan oleh KSEI dari waktu ke waktu.
  - 4. Ketentuan mengenai peraturan pelaksanaan, mekanisme implementasi, serta hal-hal yang belum cukup diatur dalam Keputusan ini akan diatur lebih lanjut dalam Peraturan KSEI.

- Keputusan Direksi ini berlaku efektif terhitung sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan dan/atau dianggap perlu untuk dilakukan perbaikan atas Keputusan Direksi ini.

Ditetapkan di : Jakarta  
Pada tanggal : 7 Juli 2025

**PT Kustodian Sentral Efek Indonesia**

**Samsul Hidayat**  
Direktur Utama

**Egy Essiqy**  
Direktur Penyelesaian, Kustodian dan  
Pengawasan

**Dharma Setyadi**  
Direktur Pengembangan Infrastruktur dan  
Manajemen Informasi

**Imelda Sebayang**  
Direktur Keuangan dan Administrasi